

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertanggung jawaban pidana kasus korupsi oleh direktur PT Beringin Bangun Utama (Studi Putusan Nomor 64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl). Masalah difokuskan pada bentuk kerugian yang dialami negara, hukuman dan pertanggungjawaban pidana terhadap kasus korupsi oleh direktur PT Beringin Bangun Utama. Guna mendekati masalah dipergunakan acuan teori yuridis normatif. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, putusan dan penelitian sebelumnya kemudian dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa kerugian pada negara yang disebabkan perbuatan direktur PT Beringin Bangun Utama dalam sektor keuangan dan perekonomian merupakan unsur-unsur yang termasuk dalam kategori suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Tindakan hukum yang diberikan berupa pembubaran korporasi, penyitaan dokumen-dokumen dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) *Jo* Pasal 20 *Jo* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan pada dakwaan kedua dimana terdakwa diancam pidana pada Pasal 3 *Jo* Pasal 6 *Jo* Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata kunci : korupsi; pertanggungjawaban; tindak pidana.